



BUPATI ACEH SINGKIL  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 72 /2024  
TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI NATIONAL WATER SUPPLY AND  
SANITATION INFORMASI SYSTEM (NAWASIS) DAN OPERATOR SATU DATA  
KECIPTAKARYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pelayanan dan efektivitas pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi, Pemerintah telah menetapkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan ( AMPL );
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan tertib administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk petugas operator aplikasi NAWASIS dan Operator Satu Data Keciptakarya-an Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Operator Aplikasi National Water Water Supply and Sanitation Informasi System (NAWASIS) dan Operator Satu Data Keciptakarya-an Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia 6905);

✓

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 5630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI NATIONAL HOUSING WATER AND SANITATION SERVICES (NAWASIS) DAN OPERATOR SATU DATA KECIPTAKARYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.


KESATU : Operator Aplikasi National Housing Water And Sanitation Services (NAWASIS) Dan Operator Satu Data Keciptakarya-an Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Operator Aplikasi National Housing Water And Sanitation Services dan Operator Satu Data Keciptakarya, untuk Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- memverifikasi dan mengupdate data sektor sanitasi kabupaten yang telah diusulkan oleh masing-masing kelompok kerja (pokja) satuan kerja perangkat kabupaten (skpk) yang terkait, tugas pokok dan fungsi;
  - menginput dan mengupdate data sektor sanitasi dari pokja skpk terkait kedalam website nawasis;
  - berkoordinasi dan memberikan laporan kepada pokja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten aceh singkil dan pokja provinsi terhadap perkembangan progres data yang telah diinput;
  - mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis aplikasi website nawasis;
  - melakukan input data usulan kegiatan tahun 2024-2025 kedalam aplikasi satu data keciptakarya;
  - melakukan input data dasar bidang cipta karya yang ada dalam aplikasi satu data keciptakarya;
  - melakukan input data sesuai dengan kebutuhan data lainnya pada aplikasi satu data keciptakarya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Februari 2024  
23 Rabiul 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ 72 /2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI  
NATIONAL HOUSING WATER AND  
SANITATION SERVICES (NAWASIS) DAN  
OPERATOR SATU DATA KECIPTAKARYAAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
ANGGARAN 2024.

NAMA SUSUNAN OPERATOR APLIKASI NATIONAL HOUSING WATER AND  
SANITATION SERVICES (NAWASIS) DAN OPERATOR SATU DATA  
KECIPTAKARYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	NAMA	EMAIL	OPD/SKPK	KEDUDUKAN
1	2	3	4	5
1	Dedi Hardi, ST., M.Si	<u><a href="mailto:dedihardi82@gmail.com">dedihardi82@gmail.com</a></u>	BAPPEDA Aceh Singkil	Tenaga Admin Pelapor
2	Nafizatus Salmi, S.Si	<u><a href="mailto:nafiza.eza@gmail.com">nafiza.eza@gmail.com</a></u>	BAPPEDA Aceh Singkil	Administrator Database
3	Asfi Raihan, ST., M.M	<u><a href="mailto:rajabintang6@gmail.com">rajabintang6@gmail.com</a></u>	PUPR Aceh Singkil	Administrator Database

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

  
AZMI